



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233

Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628

Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3546/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL (SPMI)" UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Evaluasi Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "EVALUASI
PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI)" UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Evaluasi
Pelaksanaan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)" Universitas Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Evaluasi
Pelaksanaan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)
"Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI)" Universitas Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

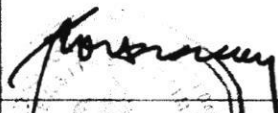
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.04/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Pendidikan di UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI Bid. Pendidikan
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi /Dasar Hukum	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 5. Peraturan Rektor UNATTI No. 03 Tahun 2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI Tahun 2018 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 7. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/ SK / 2020 tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku Pendidikan di Perguruan Tinggi, 2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI

		merupakan tindakan pengontrolan dan penilaian terhadap pelaksanaan Standar Mutu/ SPMI untuk mengetahui keberhasilan dan kendala serta penyebab kegagalan dalam implementasinya. 3. Kegiatan evaluasi (monev) pada tingkat fakultas dilakukan dalam bentuk Monitoring oleh TKS/TK2A dan di tingkat Universitas oleh Tim Monev Universitas. 4. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di fakultas oleh Auditor Mutu Internal fakultas dalam koordinasi GJM. 5. Kegiatan evaluasi (Audit Mutu Internal) di tingkat universitas dilakukan oleh Auditor Mutu Internal universitas dalam koordinasi LP3MP.
6. Prosedur	:	1. LP3MP melakukan rapat koordinasi evaluasi Standar Mutu dengan Tim AMI, 2. LP3MP mengusulkan SK Tim Evaluasi Standar Mutu/SPMI kepada Rektor, 3. Rektor membuat pertimbangan dan mengesahkan TIM Evaluator dengan SK, 4. Rektor menyampaikan SK Tim Evaluator Standar Mutu/SPMI kepada LP3MP, 5. LP3MP melakukan rapat dengan Tim Evaluator dan menyerahkan SK kepada Tim Evaluator, 6. Tim Evaluator melakukan Rapat Persiapan Evaluasi (menyiapkan formolir & Pembuatan Jadwal kegiatan) 7. Evaluator melakukan kegiatan koordinasikan pelaksanaan evaluasi Standar Mutu/SPMI dengan <i>klien</i>, 8. Pelaksanaan Evaluasi oleh evaluator (Auditor), 9. Pelaporan hasil evaluasi oleh evaluator kepada LP3MP, 10. Penyampaian laporan evaluasi oleh LP3MP kepada Rektor, 11. Selesai
7. Dokumentasi	:	Oleh Unit Masing-masing
8. Bagan Alur	:	○

BAGAN ALUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU/SPMI

